



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

## Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Berkas permohonan penerbitan KK/blanko isian KK yang diketahui oleh Kades/Lurah
3. Fotokopi buku nikah/akta perkawinan/STPJM pernikahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ONLINE**

**PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BAKU		Ket
		Star Bid Pendaft Duk	Operator Komputer	Kasi	Kabid	Sek	Kadis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Petugas menerima berkas melalui online.	3	4	5	6	7	8	1. Blanko Isian KK 2. Foto Buku nikah/ Surat Ket Nikah	5-10 ment	Lembar Checklist	12	
2.	Mengetik Kartu Keluarga melalui aplikasi SIAK							3. Surat Peng Dan Kades/Lurah	5-10 ment	Lembar Checklist	KK dapat diterima pemohon dalam waktu 45-90 menit	
3.	Memverifikasi hasil ketikan kartu keluarga melalui aplikasi SIAK								5-10 ment	Blanko KK siap ketik		
4.	Menyetujui (upprovehasil verifikasi) untuk siap cetak melalui aplikasi SIAK								5-10 ment	Blanko KK sudah diketik dan diverifikasi		
5.	Mencetak kartu keluarga								5-10 ment	Selesai di upprovehasil dan siap cetak		
6.	Mengarsipkan secara digital dan menyerahkan kartu keluarga kepada Pemohon								5-10 ment			

Tais,  
2021  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,  
IRZANIL S.I.P. M.Si  
Pembina Tk. I NIP. 196601211986032002

1. Pemohon menyampaikan persyaratan penerbitan Kartu Keluarga (KK)
2. Petugas menerima berkas permohonan dan melakukan verifikasi, berkas tidak lengkap dikembalikan dan berkas yang lengkap dinaikkan dengan check list untuk diproses lebih lanjut
3. Operator mengentri Kartu Keluarga (KK) melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
4. Kabid Memverifikasi hasil ketikan KK Melalui Aplikasi SIAK
5. Kadis Menyetujui (upprovehasil Verifikasi) untuk siap cetak Melalui Aplikasi SIAK
6. Mengarsipkan secara digital dan menyerahkan Kartu Keluarga kepada Pemohon



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

90 Menit

Kartu Keluarga (KK) akan diterima pemohon dalam waktu kurang lebih 45-90 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

Nama Petugas : JAUTI,SH

Nomor Kantor : (0736) 9150044

HP : 082281680878